



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 36440/UN4.1/HK.07/2023

Nomor : B-2556/Un.06/HM.01/10/2023

Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut “**Nota Kesepahaman**”) ini dibuat pada hari **Rabu**, tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (18-10-2023), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin (UNHAS), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong, Gowa, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dalam **Nota Kesepahaman** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di institusi
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) atau *Memorandum of Agreement (MOA)* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:
 - a. Untuk **PIHAK KESATU**
 - Tujuan : Universitas Hasanuddin
c.q. Direktorat Kemitraan
 - Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar
 - Telepon : 0411-586200 / 0411584200
 - Email : intl.partnership@unhas.ac.id cc ansariadi@unhas.ac.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**

Tujuan : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
c.q. Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Kab. Gowa
Telepon/HP : (0411) 841879/081341979456
E-mail : kerjasama@uin.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepahaman** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ini ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepahaman** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 7


PENGAKHIRAN

- (1) **Nota Kesepahaman** berakhir apabila:
- Masa berlaku **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah berakhir;
 - PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti **Nota Kesepahaman** dengan perjanjian kerja sama dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4); atau
 - PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepahaman** ingin diakhiri.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini berfungsi sebagai rekaman keinginan/maksud kedua pihak untuk bekerjasama, dan tidak dimaksudkan untuk membentuk atau menciptakan kewajiban yang mengikat atau harus dilaksanakan secara hukum.

PIHAK KESATU,
Rektor



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

PIHAK KEDUA,
Rektor



Prof. H. Handan, M.A., Ph.D